

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi menyoal virginitas di mana nilai dan persepsi terhadapnya dikenakan hanya bagi perempuan sehingga melahirkan pembatasan peran dan hak perempuan di ruang publik, sebagaimana pada ranah laki-laki didapati sebaliknya bahwa virginitas menjadi sebuah momok maskulinitas yang melahirkan tindakan seks bebas dan pelanggaran seksual sebagai bagian dari hidup dan pengalaman yang digadang harus dimilikinya. Contoh kasus seperti atlet senam SEA Games 2019 berinisial SAS yang dipulangkan karena diduga tidak *virgin*, perceraian akibat tidak *virgin* dan kekerasan yang seringnya menimpa perempuan. Padahal kebudayaan masyarakat sejak dulu telah menganggap seks sebagai sesuatu yang penting dan sakral sebagai wujud cinta dan kasih manusia. Penelitian ini akan berlandaskan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dilihat berdasarkan pengalaman informan melalui pengamatan dalam lingkungannya, selain itu penelitian ini juga menjadi bukti bahwa nilai atau konsep virginitas tidak lagi dianggap sama pemaknaannya. Hal tersebut berkaitan erat dengan konsep virginitas pada laki-laki maupun perempuan yang diyakini untuk dijaga hingga pada proses pernikahan yang dilakukan keduanya. Seksualitas dan seks merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk diperbincangkan, fenomena seks bebas saat ini menjadi proses perubahan pandangan terhadap nilai pada diri manusia khususnya perempuan jika berkaitan dengan virginitasnya. Harapan yang dimiliki masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang dipercayai ialah bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan ajang memberikan kualitas terbaik bagi laki-laki maupun perempuan agar melahirkan pernikahan yang suci, bermakna sehingga dapat menciptakan kebaikan pada generasi selanjutnya serta kebahagiaan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah tuntutan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun realitas yang ada hal tersebut terkonstruksi dan seiring waktu perubahan terjadi mengenai persepsi kepemilikan virginitas.

Virginitas pada perempuan memiliki tuntutan lebih dan dianggap sebagai nilai tertinggi pada diri perempuan tanpa mempertimbangkan alasan lain, hal

tersebut tergambar jelas dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana perempuan mendapatkan objektifikasi ukuran nilai dirinya. Persepsi mengenai virginitas menjadi hal yang penting pada masyarakat, tuntutan lebih bagi perempuan untuk menyesuaikan diri terhadap nilai dan norma virginitas yang ada seringkali tidak diberlakukan bagi laki-laki hal ini tentu menimbulkan keprihatinan karena konsep virginitas yang tidakimbang dan perilaku menyimpang yang akan terjadi dapat merugikan perempuan (Moghissi, 2005).

Konsep virginitas ini tidak dapat dipisahkan dengan diskriminasi gender yang menunjukkan bahwa meskipun diakui akan adanya virginitas dan kebutuhan pemenuhannya bagi laki-laki dan perempuan, tetapi dalam praktiknya justru mempersulit perempuan untuk mendapatkan hak yang sama mengenai virginitasnya (Moghissi, 2005, hlm. 33). Virginitas pada perempuan masih dikesampingkan, dianggap sebagai sesuatu yang tabu seakan hal tersebut tidak nyata karena konsep virginitas yang melekat pada perempuan berbeda dengan yang dimiliki laki-laki. Beda hal jika virginitas dibahas dalam ranah laki-laki, hal tersebut bahkan dianggap sebagai hal yang natural karena hasrat seksual yang tinggi pada laki-laki. Virginitas pada laki-laki didefinisikan secara gamblang hingga dijadikan momok maskulinitas pada dirinya, melahirkan pergeseran pada persepsi kepemilikan setiap individu membuka peluang terjadinya perilaku seks bebas lebih besar tetapi hanya akan merugikan perempuan karena nilai virginitas yang dianggap berbeda padahal nilai tersebut memiliki ukuran yang sama dalam menciptakan ketentraman dan kebahagiaan kehidupan bermasyarakat, keduanya memiliki tuntutan yang sama dalam menjaganya.

Dampak dari hal tersebut nyata merugikan perempuan, ketimpangan ini dirasakan peneliti dalam melihat beberapa fakta dan pengalaman di lingkungan bermasyarakat. Realita lain datang melalui berita harian nasional yang menyebutkan bahwa seorang atlet senam SEA Games 2019 berinisial SAS yang dipulangkan karena diduga tidak *virgin*. Seperti yang diberitakan *Kompas.com* hal tersebut menimbulkan banyak perdebatan di berbagai kalangan, *Kompas.com* melampirkan penjelasan mengenai definisi keperawanan itu sendiri bahwa dalam

dunia medis tidak ada istilah keperawanan bagi virginitas perempuan, istilah tersebut hanya istilah yang dipakai masyarakat. Pada kasus ini atlet tersebut sampai kepada keputusan berhenti dari kegiatannya menjadi atlet karena pengalaman traumatis yang dialaminya (Kompas, 2019).

Kasus ini menimbulkan gerakan solidaritas dikalangan teman-teman perempuan dan aktivis, selang beberapa hari berita beredar terdapat aksi solidaritas sebagai bentuk protes dan pembelaan terhadap SAS yang dilaksanakan di bundaran HI, Jakarta. Hal ini terasa perlu dilakukan mengingat ketimpangan nilai virginitas begitu nyata dan merugikan, pada kasus serupa tidak pernah disebutkan seberapa laki-laki dituntut dalam menjaga virginitas dan kesucian seksualnya. Kasus ini tentu merupakan sebuah pelanggaran privasi dan dampak buruk ketimpangan nilai virginitas yang melahirkan persepsi tidak imbang bagi laki-laki dan perempuan. Ketimpangan yang terjadi pada realita sosial di masyarakat bertolak belakang dengan harapan yang dibangun masyarakat mengenai konsep suci dan ajang memberikan versi terbaik diri dalam pernikahan.

Tuntutan mengenai virginitas juga di langgengkan sebagai syarat perempuan dalam memasuki ranah pekerjaan dan pendidikan seperti tercatat dalam *Kompas.com* (2019) mengenai lima isu tes virginitas bagi perempuan yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat menjadi fakta bahwa hal tersebut bukan lagi isu baru yang terjadi di kancah publik. Kasus *pertama* tercatat mengenai tes yang terjadi sebagai syarat masuk SMP dan SMA di Kota Jambi pada tahun 2010 silam yang menimbulkan protes keras dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kasus *kedua*, tes uji virginitas siswi SMA di Prabumulih Sumatera Selatan meskipun hal tersebut di bantah dengan pembelaan bahwa tes uji tersebut merupakan tuntutan orangtua murid yang nyaris menjadi korban *human trafficking*. Kasus *ketiga*, tes virginitas sebagai syarat kelulusan siswi di Kota Jember. Kasus *keempat*, tes virginitas untuk calon Polwan, hal ini menuai kritik Nisha Varia selaku *Associate Director* untuk hak perempuan di *Human Rights Watch* (HRW). Kasus *Kelima* serupa dengan kasus keempat yakni sebagai

syarat calon anggota tentara perempuan.

Dalam rentang waktu dekat ini terdapat berita lain yang menghebohkan mengenai virginitas hingga berdampak pembunuhan dimana anak 16 tahun dibunuh oleh sembilan orang keluarganya setelah mengaku dirinya tidak *virgin* di Sulawesi Selatan. Melalui Viva News (2020) diberitakan kejujuran Rosmini mengantarkannya pada maut, remaja perempuan berusia 16 tahun asal Desa Pattameteang, Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan tewas setelah dianiaya oleh sembilan orang anggota keluarganya pada Sabtu, 9 Mei 2020. Motif pembunuhan lantaran karena para pelaku marah dan merasa malu setelah mengetahui korban sudah tidak *virgin* karena berhubungan badan dengan kekasihnya. Dalam waktu yang berdekatan berita lainnya muncul mengenai seorang perempuan yang merupakan selebriti instagram, Sarah Keihl, melelang virginitasnya untuk membantu orang-orang terdampak COVID-19 berita ini menghebohkan khalayak ramai hingga menjadi *viral* seperti diberitakan dalam *Kompas.com* (2020) aksi ini dianggap Sarah sebagai sarkasme dan candaan sebagai wujud menyindir masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dalam mencegah COVID-19 tindakan ini juga mendapat tanggapan dari pihak medis sebagai bentuk insensitivitas yang dilakukan seseorang karena permasalahan yang tengah dihadapi, lagipula berita ini merupakan berita yang sangat kontras dengan permasalahan sebelumnya mengenai *underkilling* yang menimpa remaja putri karena kejujurannya telah kehilangan virginitas.

Contoh kasus di atas hanya sebagian kecil ketimpangan konsep virginitas yang mempersulit perempuan. Seperti yang disebutkan Komnas HAM dilansir VOA Indonesia (2015) bahwa tes virginitas pada perempuan merupakan tindak diskriminatif dan tidak dibutuhkan, menurut Komnas HAM prestasi dan karakter seseorang merupakan hal yang harus diutamakan dalam penilaian dibandingkan masalah virginitas mereka. Hal ini juga ditambahkan oleh Prof. Sirozi diberitakan *Kompas.com* (2015) mengenai permasalahan virginitas perempuan dalam dunia pendidikan dapat menciderai hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan dan hanya akan menimbulkan dampak pada

psikologi seseorang. Pada kasus yang sama tidak sekalipun hal tersebut berlaku dalam ranah laki-laki, *gap* yang besar mengenai nilai virginitas menjadi sebuah kenyataan yang harus dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai permasalahan yang menyoal virginitas menjadi hal yang masih sangat penting untuk dikaji, dibaca dan diteliti mengingat perbedaan pandangan mengenainya. Seharusnya permasalahan nilai dan kepemilikan virginitas juga diberlakukan untuk dijaga bagi laki-laki dalam meminimalisir penyimpangan sosial dan dampak yang hanya merugikan perempuan. Karena perilaku berpacaran yang mulai memprihatinkan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan seperti yang tertuang dalam penelitian tahun 2012 yang dirilis pada 17 April 2016 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Mereka melakukan survei tentang perilaku pacaran para remaja pra nikah dengan batasan usia 15-24 tahun pada rentang tahun 2012-2014 di Sulawesi Utara. Hasil penelitian itu menunjukkan 90 persen remaja yang berpacaran pernah bersentuhan secara fisik. Sementara remaja berpacaran yang mengaku pernah terlibat secara fisik dengan pasangan pada 2014 mencapai 59 persen. Menurut BKKBN, angka ini menurun dibanding tahun 2013 yakni 63 persen. Namun, masih tinggi dibandingkan data 2012, di mana ada 39 persen remaja pernah bersentuhan secara fisik. Perilaku berpacaran inilah yang disinyalir menjurus ke hal-hal serius lain seperti perilaku seksual di luar pernikahan. Sementara menurut Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2012, sebanyak 79,6 persen remaja pria dan 71,6 persen remaja wanita pernah berpegangan tangan dengan pasangannya. Untuk “level pacaran” yang lebih tinggi, survei menemukan sebanyak 48,1 persen remaja laki-laki dan 29,3 persen remaja wanita pernah bersentuhan fisik yang lainnya. Di level yang lebih tinggi lagi, ditemukan sebanyak 29,5 persen remaja pria dan 6,2 persen remaja wanita pernah meraba pasangannya (Tirto.id, 2016).

Soetjiningsih (2004, hlm. 135-136) mengemukakan pengertian perilaku seks pranikah yang dilakukan remaja sebagai berikut:

Perilaku seks pranikah pada remaja adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan sebelum adanya hubungan resmi sebagai suami istri. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. Bentuk tingkah laku bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik, pacaran, melakukan kontak fisik lain, kemudian sampai *intercourse*.

Penelitian yang dilakukan oleh Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (dalam Oktaviani, 2015, hlm. 1) pada tahun 2007 yang lalu menemukan fakta bahwa:

Perilaku seks bebas bukanlah sesuatu yang aneh dalam kehidupan remaja Indonesia. Satu persen remaja perempuan dan enam persen remaja laki-laki mengaku telah melakukan perilaku seks bebas, begitupun pada remaja yang mengetahui teman mereka melakukan seks bebas di luar nikah jumlahnya sangat besar, mencapai 26 persen. Berdasarkan sumber data yang sama menyatakan bahwa pengalaman berpacaran remaja di Indonesia cenderung semakin berani dan terbuka, seperti berpegangan tangan, kontak fisik secara intim, meraba, dan merangsang.

Dalam hasil penelitian disebutkan presentase laki-laki memang lebih besar karena persepsi dan tuntutan nilai yang berbeda antara nilai virginitas keduanya. Menurut Muammar Bin Janwir (2015, hlm. 1) dalam skripsinya yang berjudul “Konstruksi Sosial Keperawanan pada Mahasiswa FISIP UNHAS” menyatakan bahwa “Konsep diri perempuan berbeda dari konsep diri pria. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor peran jenis kelamin. Sejak awal mula kelahirannya, pria dan wanita sudah diperlakukan secara berbeda sesuai dengan tuntutan perannya”. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa nilai virginitas yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan berbeda, pergeseran nilai dalam masyarakat mengenai tuntutan virginitas pada perempuan melahirkan kesenjangan yang akan berpengaruh pada konsep diri perempuan dan menjadikan virginitas dalam dirinya menjadi satu-satunya tolak ukur bagi perempuan.

Didukung penelitian Ni Wayan Widayanti Arioka (2010, hlm.1) yang berjudul “Representasi Virginitas pada Mahasiswa di Yogyakarta” menunjukkan bahwa kaum muda memaknai virginitas sebagai sesuatu yang melekat pada diri perempuan baik secara fisik maupun substansial. Virginitas merupakan sesuatu yang suci dan penting dijaga perempuan.

Menjaga virginitas merupakan suatu kewajiban bagi perempuan dan bukan menjadi kewajiban laki-laki karena virginitas perempuan yang lebih mudah dibuktikan dengan melihat ciri fisik yang melekat pada dirinya. Penelitian ini menunjukkan bagaimana perempuan dan virginitasnya diidentikan dengan perilaku atau tindakan negatif, perbedaan makna virginitas itu melahirkan diskriminatif yang merugikan bagi kehidupannya.

Pada hal permasalahan tersebut digambarkan dengan jelas dalam ajaran agama, bahwa setiap manusia dilahirkan memiliki nilai yang sama. Maka jika kesucian virginitas diharapkan dan diberikan tuntutan terhadap perempuan maka hal tersebut juga menjadi kewajiban dan tuntutan bagi laki-laki. Seperti firman Allah pada QS. An-Nur ayat 26 disebutkan oleh Hannah (2017) sebagai berikut:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

Ayat tersebut menegaskan fenomena mengenai perempuan yang dianggap sebagai sosok yang bobrok secara seksual di satu sisi, dan selalu dikaitkan dengan kesucian dirinya disisi lain yang mana pada kebanyakan pandangan muslim hal ini tidak diberlakukan bagi kaum laki-laki, permasalahan tersebut nyaris tidak pernah mendapat perhatian sebagai pembahasan dalam ranah laki-laki. Masyarakat memiliki kepercayaan dalam agama yang diyakini mengenai hal tersebut, masyarakat memiliki nilai-nilai kebudayaan yang mengatur perilaku manusia sesuai dengan kesepakatan bersama, agama juga mengatur mulai dari pemilihan pasangan hingga kepada perilaku saat berhubungan seksual artinya nilai tersebut berlaku bagi setiap umat manusia yang ada bukan hanya diperketat hukumnya dalam ranah perempuan yang malah melahirkan diskriminasi pada dirinya.

Pergeseran persepsi mengenai virginitas memperlihatkan ruang perbedaan yang besar mengenai arti kepemilikan virginitas bagi laki-laki dan perempuan antara generasi dahulu dan generasi saat ini. Virginitas

seringnya dianggap tidak lagi penting saat ini dan justru malah melahirkan ketimpangan dan diskriminasi pada perempuan. Dari permasalahan di atas, menarik perhatian penulis untuk mengungkap ruang perbedaan antar generasi dalam persepsi mengenai virginitas pada laki-laki dan perempuan khususnya dikalangan mahasiswa serta bagaimana upaya agar hal tersebut tidak hanya dimaknai sebagai tanggungjawab perempuan tetapi juga bagi laki-laki.

Hal tersebut senantiasa untuk menghindarkan dari pergaulan bebas, diskriminasi terhadap perempuan, menanamkan kembali nilai ketimuran, menjaga keseimbangan hidup, menciptakan kebahagiaan kehidupan bermasyarakat, serta banyak beraktivitas secara positif. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul penelitian “PERSEPSI KEPEMILIKAN VIRGINITAS PADA DIRI MAHASISWA (Studi Kasus terhadap Virginitas Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah umum penelitian ini, yaitu “Bagaimana Perbedaan Persepsi Kepemilikan Virginitas pada Diri Mahasiswa?”.

Agar penelitian lebih terfokus pada pokok permasalahan, maka disusun sejumlah pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana persepsi pemaknaan kepemilikan virginitas dari sudut pandang dosen dan mahasiswa?
2. Faktor apa saja yang mendasari timbulnya perbedaan persepsi kepemilikan virginitas?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dosen untuk membangun pentingnya kepemilikan virginitas dalam diri mahasiswa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai “Persepsi Kepemilikan Virginitas pada Diri Mahasiswa”.

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan persepsi kepemilikan virginitas berdasarkan sudut



pandang dosen dan mahasiswa.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari perbedaan persepsi kepemilikan virginitas.
3. Mengidentifikasi upaya yang mampu dilakukan dalam membangun persepsi pentingnya menjaga virginitas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoretis hasil penelitian ialah dapat menyumbangkan pemikiran baru dan membangun kesadaran tentang makna kepemilikan virginitas serta dijadikan sebagai masukan, informasi, sumbangan dan bahan kajian dalam memperluas wawasan pengetahuan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi khususnya Sosiologi Gender karena berhubungan dengan konsep seksualitas dan gender.

Secara praktis hasil penelitian memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan suatu informasi terhadap peneliti dan masyarakat luas mengenai seks bebas yang dapat menyebabkan pergeseran persepsi kepemilikan virginitas pada generasi saat ini.
- b. Memberikan sumbangsih bahan ajar dan masukan dalam mata kuliah Sosiologi Gender dan Keluarga di Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia.
- c. Memberikan gambaran mengenai pemahaman tentang pentingnya virginitas, sehingga masyarakat luas dapat memahami pemaknaan sebenarnya terkait virginitas.
- d. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah, Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak tentang kepemilikan virginitas yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam upaya mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan meningkatkan pengawasan serta kepedulian terhadap generasi yang akan datang.

#### **1.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

**BAB II : Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen dan data-data berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang dapat mendukung penulis dalam penelitian.

**BAB III : Metodologi Penelitian.** Dalam bab ini diuraikan oleh penulis mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, validitas data, serta jadwal penelitian yang digunakan dalam penelitian Persepsi Kepemilikan Virginitas pada Diri Mahasiswa (Studi Kasus terhadap Virginitas Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia).

**BAB IV : Temuan dan pembahasan.** Pada bab ini penulis mendeskripsikan temuan data yang menggambarkan persepsi kepemilikan virginitas pada diri mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia baik melalui sudut pandang generasi dahulu dengan generasi saat ini, perbedaan persepsi mengenai kepemilikan virginitas antar generasi, faktor yang melatar-belakangi perbedaan nilai virginitas yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, pemaknaan sebenarnya terkait virginitas, dan solusi dalam memaknai kepemilikan virginitas bagi laki-laki dan perempuan dalam upaya menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan dan meningkatkan pengawasan serta kepedulian terhadap generasi yang akan datang.

**BAB V : Simpulan dan Rekomendasi.** Dalam bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup dari hasil penelitian yang dilakukan dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.